



GOVERNOR OF CENTRAL JAWA

PERATURAN GOVERNOR OF CENTRAL JAWA

NOMOR 7 TAHUN 2009

ABOUT

ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF THE SUPERVISOR
ENTERPRISE REGIONAL CREDIT BODY (PD BKK) AND ENTERPRISE
REGIONAL BANK CREDIT BODY (PD BPR BKK)
PROVINSI JAWA TENGAH

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL JAWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah dan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);

15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 139);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBINA PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BKK) DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN (PD BPR BKK) PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat BP PD BKK adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat BP PD BPR BKK adalah Badan Pembina Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua adalah Ketua Badan Pembina PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah.
8. Anggota Badan Pembina adalah orang yang diangkat oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi anggota Badan Pembina PD BKK dan PD BPR BKK.

9. Sekretaris adalah sekretaris Badan Pembina PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK.
10. PD BKK/PD BPR BKK adalah PD BKK dan PD BPR BKK yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan komposisi menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Sekretariat adalah organ yang dibentuk oleh BP PD BKK dan PD BPR BKK untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Badan Pembina.
12. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Pembina PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat Kepala Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK.
13. Seksi adalah bagian dari Sekretariat yang bertugas menangani urusan tertentu menurut tugas pokoknya.
14. Personil adalah orang yang bekerja sebagai staf ahli pada sekretariat yang bertugas membantu Badan Pembina.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BKK dan PD BPR BKK.
16. Direksi adalah Direksi PD BKK dan PD BPR BKK.
17. Pembinaan adalah pemberian pengarahan dan tindakan lainnya sehingga kegiatan usaha PD BKK dan PD BPR BKK dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembina PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pembina adalah lembaga non struktural yang membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan terhadap PD BKK dan PD BPR BKK yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Pembina bertugas melaksanakan koordinasi dengan Badan Pembina Kabupaten/Kota dan melakukan pembinaan kepada PD BKK dan PD BPR BKK.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. pengelolaan asset;
 - c. manajemen dan;
 - d. pembinaan lainnya.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pembinaan BP PD BKK dan PD BPR BKK berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dilaksanakan secara berkala dan untuk keadaan tertentu Badan Pembina dapat membentuk dan/atau menunjuk tim khusus untuk menangani PD BKK dan PD BPR BKK yang bermasalah.
- (3) Dalam membentuk dan/atau menunjuk Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP PD BKK dan PD BPR BKK dapat menggunakan tenaga ahli yang independen.

Pasal 5

- (1) Tujuan pembinaan yang dilakukan oleh BP PD BKK dan PD BPR BKK adalah mengembangkan usaha PD BKK dan PD BPR BKK agar berkinerja sehat dan tumbuh berkesinambungan, taat pada peraturan perundang-undangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Badan Pembina Provinsi dan Badan Pembina Kabupaten/Kota bekerja sama dalam pembinaan PD BKK dan PD BPR BKK serta memberikan arah kebijakan umum.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan pembagian tugas berdasarkan wilayah usaha PD BKK dan PD BPR BKK.
- (4) BP PD BKK dan PD BPR BKK melakukan pembinaan secara umum terhadap seluruh PD BKK/PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih dalam melaksanakan pembinaan pada PD BKK dan PD BPR BKK antara BP PD BKK dan PD BPR BKK dan Badan Pembina Kabupaten/Kota dilaksanakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, BP PD BKK dan PD BPR BKK melaksanakan :

- a. koordinasi dengan Badan Pembina Kabupaten/Kota;
- b. evaluasi dan monitoring kinerja PD BKK dan PD BPR BKK berdasarkan laporan yang dibuat oleh Direksi;
- c. evaluasi kinerja Dewan Pengawas berdasarkan kriteria/indikator yang ditentukan;
- d. monitoring ketaatan Direksi pada peraturan yang berlaku;
- e. pengendalian yaitu memberikan masukan, pengarahan dan koreksi atas kebijakan yang diambil oleh Direksi.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BP PD BKK dan PD BPR BKK terdiri dari:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Anggota.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, BP PD BKK dan PD BPR BKK membentuk Sekretariat.
- (3) Sekretariat merupakan unit di dalam BP PD BKK dan PD BPR BKK dibawah koordinasi Sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK, yang keanggotaannya mempunyai keahlian di bidangnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Seksi Evaluasi dan Monitoring;
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - d. Seksi Keuangan dan Umum.
- (5) Anggota BP PD BKK dan PD BPR BKK membawahi wilayah kerja tertentu berdasarkan keputusan Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK untuk efisiensi dan efektifitas kinerja pembinaan.
- (6) Struktur Organisasi BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Penanggung Jawab

Pasal 8

Penanggung Jawab BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Gubernur.

Bagian Ketiga

Ketua

Pasal 9

- (1) Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum pengembangan PD BKK dan PD BPR BKK;
- b. memberikan arah kebijakan umum penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Panjang PD BKK dan PD BPR BKK;
- c. memberikan arah kebijakan umum penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) PD BKK dan PD BPR BKK;
- d. melakukan pembinaan umum pengelolaan PD BKK dan PD BPR BKK;
- e. melakukan koordinasi dengan Badan Pembina Kabupaten/Kota;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi PD BKK dan PD BPR BKK Kabupaten/Kota;
- g. menetapkan pedoman dan tata cara penilaian kinerja PD BKK dan PD BPR BKK;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- i. Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK dapat melimpahkan pelaksanaan tugas pokoknya kepada Wakil Ketua apabila berhalangan atau alasan lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya.

Bagian Keempat

Wakil Ketua

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK dalam menjalankan tugasnya apabila berhalangan atau alasan lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Bagian Kelima

Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d adalah Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan yang diperlukan oleh BP PD BKK dan PD BPR BKK dalam menjalankan tugas pokoknya baik untuk keperluan internal maupun eksternal;

- b. memenuhi kebutuhan operasional rumah tangga BP PD BKK dan PD BPR BKK untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan administrasi pelaksanaan tugas BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - d. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi PD BKK dan PD BPR BKK;
 - e. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja PD BKK dan PD BPR BKK kepada ketua ;
 - f. menyimpan dan menatausahakan arsip dan surat-surat masuk dan keluar;
 - g. mengelola administrasi personalia sekretariat;
 - h. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - i. mengelola dana pembinaan untuk kelancaran operasional BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - j. membuat notulen rapat;
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas operasionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Pejabat Struktural yang secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan terhadap BUMD Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kepala Bagian Pengembangan Investasi Daerah dan BUMD dan Kepala Sub Bagian Investasi Daerah dan BUMD bidang Keuangan selaku Penasehat dan Pengarah teknis Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sekretariat dan Seksi-seksi.

Bagian Keenam

Anggota Badan Pembina

Pasal 12

- (1) Anggota BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e adalah pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota BP PD BKK dan PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. berkoordinasi dengan Badan Pembina Kabupaten/Kota;
 - b. bertukar informasi dengan Badan Pembina Kabupaten/Kota dalam pengembangan usaha PD BKK dan PD BPR BKK;

- c. melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan laporan yang dibuat oleh Direksi;
- d. memberikan arah kebijakan umum atas rencana tahunan, jangka menengah dan jangka panjang PD BKK dan PD BPR BKK (*business plan/corporate plan*);
- e. memberikan masukan tentang tata cara operasional PD BKK dan PD BPR BKK untuk mencapai efisiensi dan efektifitas usaha;
- f. memberikan saran dan masukan tata kelola PD BKK dan PD BPR BKK yang baik (*Good Corporate Governance*);
- g. melakukan monitoring kinerja PD BKK dan PD BPR BKK;
- h. mengevaluasi ketaatan PD BKK dan PD BPR BKK terhadap peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pertemuan dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas dalam rangka pembinaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Bagian Ketujuh

Kepala Sekretariat

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan BP PD BKK dan PD BPR BKK ;
 - c. melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas tagihan ;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

Pasal 14

Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan dan jangka menengah BP PD BKK dan PD BPR BKK;
- b. menyusun anggaran biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengolahan data dan pelaporan;
- c. mengolah laporan Rencana Kerja Anggaran PD BKK dan PD BPR BKK (RKAP) tahunan dan rencana kerja jangka menengah;
- d. membuat laporan berkala bulanan, tahunan dan/atau laporan lainnya;
- e. mengolah data-data yang diterima dari Direksi dan Badan Pembina Kabupaten/Kota;
- f. menyediakan informasi yang dibutuhkan BP PD BKK dan PD BPR BKK;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Paragraf 2

Seksi Evaluasi Dan Monitoring

Pasal 15

Seksi Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan jangka menengah untuk evaluasi dan monitoring PD BKK dan PD BPR BKK;
- b. menyusun anggaran biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring;
- c. menetapkan standar/pedoman penilaian kinerja PD BKK dan PD BPR BKK;
- d. melakukan penilaian secara berkala kinerja PD BKK dan PD BPR BKK;
- e. melakukan monitoring secara berkala pencapaian target dan rencana bisnis PD BKK dan PD BPR BKK;
- f. melakukan observasi langsung pada PD BKK dan PD BPR BKK dalam rangka evaluasi, pengawasan dan monitoring;
- g. mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektifitas operasional PD BKK dan PD BPR BKK;
- h. mengevaluasi dampak kebijakan yang diambil oleh Direksi terhadap PD BKK dan PD BPR BKK;
- i. menyediakan data-data hasil evaluasi yang dilakukan;
- j. memberikan masukan dan rekomendasi kepada BP PD BPR dan PD BKK atas kondisi dan permasalahan PD BKK dan PD BPR BKK;

- k. monitoring ketaatan PD BKK dan PD BPR BKK pada peraturan perundang-undangan;
- l. mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PD BKK dan PD BPR BKK yang disusun oleh Direksi;
- m. mengevaluasi Rencana Jangka Menengah PD BKK dan PD BPR BKK yang disusun oleh Direksi;
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat BP PD BKK dan PD BPR BKK;
- o. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Sekretariat BP PD BPR dan PD BKK .

Paragraf 3

Seksi Keuangan dan Umum

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c karena tugas dan tanggung jawabnya bertindak selaku bendahara kegiatan BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (2) Seksi Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima, menyimpan dan mengeluarkan dana secara efisien dan efektif;
 - b. memproses pengajuan dokumen yang dapat mengakibatkan pengeluaran uang dengan efisien dan hati-hati;
 - c. melakukan verifikasi setiap dokumen atau bukti-bukti yang diterima untuk memastikan keabsahannya;
 - d. mencatat setiap penerimaan maupun pengeluaran yang terjadi di dalam pembukuan secara rapi dan tertib;
 - e. menetapkan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. melakukan opname kas secara berkala;
 - g. membuat rekonsiliasi bank;
 - h. membuat laporan arus kas setiap bulan yang memuat sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis pengeluaran;
 - i. menetapkan mekanisme/prosedur yang berkaitan dengan proses pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana operasional;
 - k. menyimpan dokumen-dokumen dan bukti-bukti keuangan secara rapi dan aman;
 - l. memelihara asset-asset BP PD BKK dan PD BPR BKK;
 - m. menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan kegiatan BP PD BKK dan PD BPR BKK;

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekretariat BP PD BKK dan N PD BPR BKK;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BP PD BKK dan PD BPR BKK.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

BP PD BKK dan PD BPR BKK dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) BP PD BKK dan PD BPR BKK dan Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal.
- (2) Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK, Sekretaris, Anggota Badan Pembina dan Sekretariat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Personil yang mengisi formasi di Sekretariat diangkat oleh Sekretaris atas persetujuan Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Syarat-syarat personil yang mengisi formasi ditetapkan oleh Sekretaris BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (3) Setiap Seksi terdiri dari Kepala Seksi dan personil dengan jumlah berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Pertimbangan perpanjangan masa kerja personil Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada evaluasi kinerja oleh Sekretaris.

BAB VI

ANGGARAN

Pasal 20

Dana BP PD BKK dan PD BPR BKK bersumber dari Hasil Pembagian Laba Bersih setelah pajak berdasarkan hasil usaha tahun lalu PD BKK dan PD BPR BKK pada bagian :

- a. dana Pembinaan Provinsi;
- b. sebagian dari Jasa Produksi.

Pasal 21

- (1) Dana Pembinaan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi BP PD BKK dan PD BPR BKK.
- (2) Bagian Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dipergunakan untuk dana kesejahteraan BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Pasal 22

Dana BP PD BKK dan PD BPR BKK dikelola dalam rekening BP PD BKK dan PD BPR BKK dengan persetujuan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua BP PD BKK dan PD BPR BKK.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2009

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 7